

Nomor : KSEI-24923/JKU/1026

2 Oktober 2026

Lampiran : -

Klasifikasi Surat : Umum

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal : Jadwal Penawaran Tender Wajib atas saham PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH)

Sebagai tindak lanjut Informasi dari PT Sinergi Internasional Investama (Pihak Yang Menawarkan), bersama ini diinformasikan bahwa Tender Wajib PT Era Media Sejahtera Tbk sebagai berikut:

Ketentuan dan Persyaratan Penawaran Tender Wajib

1. Jumlah Saham dalam Penawaran Tender Wajib

Sehubungan dengan telah diselesaikannya transaksi jual beli saham pada tanggal 30 Juli 2026, PT Sinergi Internasional Investama ("Pengendali Baru") telah membeli sebanyak 3.946.835.000 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu) lembar saham PT Era Media Sejahtera Tbk ("Perusahaan Sasaran") milik PT Prambanan Investasi Sukses ("Prambanan"), yang mewakili 51,00% (lima puluh satu koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran, dengan harga sebesar Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham. Dengan diselesaikannya transaksi tersebut, Pengendali Baru menjadi pemegang 51,00% saham Perusahaan Sasaran dan memiliki kemampuan untuk menentukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Sasaran, sehingga mengakibatkan terjadinya pengambilalihan Perusahaan Terbuka secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka ("POJK No. 9/2018"). Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan POJK No. 9/2018, Pengendali Baru berkewajiban untuk melaksanakan *Mandatory Tender Offer* ("Penawaran Tender Wajib").

Penawaran Tender Wajib dilakukan atas seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham Perusahaan Sasaran selain saham yang dimiliki oleh Pengendali Baru dan PT Prambanan Investasi Sukses selaku pemegang saham yang telah melakukan transaksi Pengambilalihan dengan Pengendali Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 1 POJK No. 9/2018. Jumlah saham yang menjadi objek Penawaran Tender Wajib adalah sebanyak-banyaknya 2.624.548.624 (dua miliar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh empat) saham, yang mewakili sekitar 33,91% (tiga puluh tiga koma sembilan satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran.

<AAP/Tender Offer> | Halaman 1/7

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuaan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui saluran Whistleblowing System KSEI – Laporan WBS KSEI pada tautan bit.ly/LaporWBSKSEI.

Harga Penawaran Tender Wajib ditetapkan sebesar Rp148,00 (seratus empat puluh delapan Rupiah) per saham. Harga tersebut ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 POJK No. 9/2018, yaitu berdasarkan harga yang lebih tinggi antara Harga Pengambilalihan dan rata-rata harga tertinggi perdagangan harian saham Perusahaan Sasaran di Bursa Efek Indonesia selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal Pengumuman Pengambilalihan, yaitu sejak tanggal 2 Mei 2026 sampai dengan tanggal 30 Juli 2026, yang tercatat sebesar Rp147,40 (seratus empat puluh tujuh koma empat nol Rupiah) per saham. Dengan demikian, Harga Penawaran Tender Wajib telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 9/2018.

Nilai Penawaran Tender Wajib adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp388.433.196.352 (tiga ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua Rupiah). Pengendali Baru selaku Pihak yang Menawarkan menyatakan memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan penyelesaian dan pembayaran Penawaran Tender Wajib sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Kecukupan Dana Pengendali Baru tertanggal 24 September 2026 dengan nilai maksimum sebesar Rp388.433.196.352 (tiga ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua Rupiah) dan dana internal Pengendali Baru.

2. Pemohon Yang Berhak

Pihak-pihak yang berhak untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender Wajib adalah Pemegang Saham Publik Perusahaan Sasaran yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keterbukaan Informasi ini ("Pemohon"). Pemohon wajib menyampaikan Formulir Penawaran Tender Wajib ("FTPW") yang telah diisi secara lengkap kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib serta memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang menjadi partisipan KSEI.

Bagi Pemegang Saham yang masih memiliki saham dalam bentuk warkat (*script*), dan bermaksud untuk mengikuti Penawaran Tender Wajib, maka Pemegang Saham tersebut wajib:

- a. memastikan bahwa sertifikat saham kolektif telah terdaftar atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran;
- b. membuka rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang menjadi partisipan KSEI;
- c. melakukan konversi saham dari bentuk warkat (*script*) menjadi tanpa warkat (*scriptless*) melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat rekening efek dibuka, paling lambat 4 (empat) Hari Kerja sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib;
- d. memastikan bahwa seluruh saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Tender Wajib telah tercatat dalam penitipan kolektif KSEI;
- e. memastikan bahwa seluruh saham Perusahaan Sasaran yang akan ditawarkan telah berbentuk tanpa warkat (*scriptless*); dan

<AAP/Tender Offer> | Halaman 2/7

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui saluran Whistleblowing System KSEI – Laporan WBS KSEI pada tautan bit.ly/LaporWBSKSEI.

f. menanggung seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan proses konversi saham tersebut.

3. **Formulir Penawaran Tender Wajib**

Seluruh Pemohon wajib mengisi dan melengkapi Formulir Penawaran Tender Wajib ("FPTW") untuk mengikuti Penawaran Tender Wajib sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPTW dan Keterbukaan Informasi ini. FPTW yang tidak diisi secara lengkap atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Keterbukaan Informasi ini tidak akan diproses, sehingga Pemohon yang bersangkutan tidak dapat berpartisipasi dalam Penawaran Tender Wajib.

Pemohon dapat memperoleh Formulir FPTW dengan mengajukan permohonan kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perusahaan Sasaran melalui surat elektronik (email) pada alamat berikut:

**Biro Administrasi Efek
PT Ficomindo Buana Registrar**

Wisma Bumiputera Lt. 6

Jl. Jend. Sudirman Kav. 75

Jakarta Selatan 12910

Telepon: (021) 5260982 / (021) 5260983

Email: corporate@ficomindo.com

Website: www.ficomindo.com

Setelah menerima permohonan tersebut, BAE akan mengirimkan FPTW kepada Pemohon melalui surat elektronik (*email*). FPTW yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Pemohon dapat disampaikan terlebih dahulu kepada BAE dalam bentuk hasil pemindaian (*scan*) melalui surat elektronik (*email*). Selanjutnya, dokumen asli FPTW beserta dokumen pendukung lainnya wajib disampaikan kepada BAE sesuai dengan tata cara dan waktu yang ditetapkan dalam Keterbukaan Informasi ini.

4. **Periode Penawaran Tender Wajib**

Periode Penawaran Tender Wajib akan berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari kalender, dimulai pada tanggal 05 Oktober 2026 ("Tanggal Pembukaan") dan berakhir pada tanggal 03 November 2026 ("Tanggal Penutupan").

5. **Penawaran Tender Wajib**

Prosedur permohonan dan pelaksanaan Penawaran Tender Wajib adalah sebagai berikut:

a. **Permohonan Partisipasi dalam Penawaran Tender Wajib**

Pemegang Saham Publik atau kuasanya yang sah wajib mengajukan permohonan untuk mengikuti Penawaran Tender Wajib kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") selama Periode Penawaran Tender Wajib dengan cara mengisi dan menandatangani Formulir Penawaran Tender Wajib ("FPTW") dalam bentuk asli serta melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

(i) Pemegang Saham Individual

- Fotokopi dari kartu tanda penduduk pemegang saham yang masih berlaku; atau
- Fotokopi paspor/kartu izin tinggal terbatas (KITAS) yang masih berlaku untuk pemegang saham asing.

(ii) Pemegang Saham Badan Hukum/Institusi

- Fotokopi anggaran dasar beserta akta yang memuat susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anggota Direksi yang berwenang mewakili badan hukum/institusi dimaksud; atau
- Fotokopi paspor yang masih berlaku bagi anggota Direksi berkewarganegaraan asing yang mewakili badan hukum/institusi dimaksud.

Dalam hal FPTW ditandatangani oleh kuasa Pemohon, maka asli surat kuasa wajib dibuat dalam bentuk yang dapat diterima oleh BAE (Format Surat kuasa yang diperoleh melalui BAE), ditandatangani secara sah, dan disampaikan bersamaan dengan FPTW beserta seluruh dokumen pendukungnya.

Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud di atas dapat disampaikan terlebih dahulu kepada BAE melalui surat elektronik (*email*) sebagaimana tercantum pada Bagian VI angka 2 Keterbukaan Informasi ini. Selanjutnya, dokumen asli FPTW beserta dokumen pendukung lainnya wajib disampaikan kepada BAE sesuai dengan tata cara dan batas waktu yang ditetapkan dalam Keterbukaan Informasi ini.

b. Bukti Penerimaan

Setelah menyerahkan FPTW yang telah dilengkapi dan dokumen-dokumen lain yang wajib disampaikan kepada BAE, Pemohon akan menerima tanda terima keikutsertaan dalam Penawaran Tender Wajib yang telah diberi tanggal, ditandatangani dan distempel oleh BAE.

Perusahaan efek/bank kustodian Pemohon yang menghendaki berpartisipasi mengikuti Penawaran Tender Wajib menginput instruksi TEND melalui menu *Corporate Action/CA Election* di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Periode Penawaran Tender Wajib pada waktu yang ditentukan oleh KSEI. Saham yang telah ditentukan untuk instruksi tersebut akan otomatis di blokir dengan status "*Blocked for CA*" sehingga tidak dapat dipindahkan atau diperdagangkan kecuali instruksi dengan pilihan CASH tersebut dibatalkan di C-BEST paling lambat pada hari terakhir Periode Penawaran Tender Wajib.

Dalam hal perusahaan efek/bank kustodian Pemohon belum menginput instruksi TEND melalui menu *Corporate Action/CA Election* paling lambat pada tanggal berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib pada waktu yang ditentukan oleh KSEI, maka permohonan untuk transaksi Penawaran Tender Wajib oleh Pemohon yang bersangkutan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

<AAP/Tender Offer> | Halaman 4/7

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui saluran Whistleblowing System KSEI – Laport WBS KSEI pada tautan bit.ly/LaportWBSKSEI.

Saham Pemohon yang telah diblokir "*Blocked for CA*" tidak dapat dialihkan atau ditransfer sampai berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib kecuali dalam hal terjadi pembatalan oleh perusahaan efek/bank kustodian dibuat atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam paragraf di bawah ini.

c. Pembatalan Permohonan Tender Wajib

Setiap saat sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib, setiap Pemohon yang telah menyerahkan FPTW dapat melakukan pembatalan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender Wajib sehubungan dengan Saham yang relevan dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis yang menyatakan alasan pembatalan ke perusahaan sekuritas/bank kustodian sebelum Periode Penawaran Tender Wajib. Pemohon yang membatalkan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender Wajib harus membatalkan instruksi CASH pada event TEND di C-BEST melalui perusahaan efek/bank kustodian.

Instruksi CASH pada event TEND yang telah dibatalkan tersebut akan otomatis mengembalikan posisi saham dari "*Blocked for CA*" menjadi "*Available*".

d. Verifikasi

Setiap akhir hari selama Periode Penawaran Tender Wajib, KSEI akan memberikan daftar Pemohon yang sahamnya telah berstatus "*Blocked for CA*" kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE selanjutnya akan meninjau daftar tersebut untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi keabsahan kepemilikan saham Pemohon sesuai dengan Keterbukaan Informasi ini, dan memberikan konfirmasi tersebut kepada KSEI sebelum Tanggal Pembayaran.

Penentuan Pemohon yang disetujui oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk bersifat final dan mengikat.

e. Pembayaran

Pada Tanggal Pembayaran, KSEI akan mengalihkan Saham yang dimiliki oleh Pemohon yang disetujui dari rekening penampungan ke rekening efek yang terdaftar milik Pengendali Baru sebagai Pihak yang menawarkan.

Pembayaran Harga Penawaran Tender Wajib kepada Pemohon yang disetujui akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran dan akan dilakukan oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk, bertindak untuk dan atas nama Pengendali Baru, melalui KSEI.

KSEI akan mendistribusikan dana net (setelah dikurangi biaya transaksi) melalui C-BEST ke setiap Sub Rekening Efek (SRE) atau rekening CA (CA Account) perusahaan efek/bank kustodian dari Pemohon yang disetujui. Perusahaan efek/bank kustodian dari masing-masing Pemohon yang disetujui kemudian akan melakukan pembayaran kepada masing-masing Pemohon yang disetujui. Semua pembayaran yang dilakukan sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib dalam Rupiah.

<AAP/Tender Offer> | Halaman 5/7

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui saluran Whistleblowing System KSEI – Laport WBS KSEI pada tautan bit.ly/LaportWBSKSEI.

f. Biaya Transaksi

Dalam Penawaran Tender Wajib ini, pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah setelah dikurangi komisi, biaya transaksi Bursa Efek Indonesia (BEI), biaya penjaminan KPEI, pajak dan Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Biaya transaksi Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan transaksi Efek melalui Bursa Efek Indonesia, sedangkan biaya komisi broker merupakan imbalan jasa kepada Perusahaan Efek/Anggota Bursa yang menangani dan melaksanakan transaksi penjualan saham dalam Penawaran Tender Wajib. Pemohon yang disetujui akan dikenakan biaya transaksi sebesar 0,35% (nol koma tiga lima persen) dari nilai transaksi, dengan rincian sebagai berikut:

Pajak atas transaksi penjualan saham	0.100%
Biaya Transaksi Bursa Efek Indonesia (BEI)	0.030%
PPN atas biaya Transaksi BEI	0.003%
Biaya penjaminan (KPEI)	0.010%
Biaya Komisi Perusahaan Efek/Broker	0.188%
PPN atas biaya komisi broker	0.019%
Total biaya transaksi	0.350%

g. Pembatalan Tender Wajib

Setelah Keterbukaan Informasi diumumkan Penawaran Tender Wajib tidak dapat dibatalkan.

6. Perusahaan Efek yang Ditunjuk

PT Yakin Bertumbuh Sekuritas

Gedung Kospin Jasa Lt. 7 & 8

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.1,

Menteng Dalam, Pancoran,

Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12870

Telp. : +622183789000

Email : customerservice@juc.co.id

Nama PIC : Rangga Raharja

Jabatan : Direktur

Izin Usaha : KEP-23/PM/1992 tanggal 31 Januari 1992

Tugas utama Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dalam Penawaran Tender Wajib adalah untuk melaksanakan pekerjaan administrasi sehubungan dengan implementasi dan penyelesaian Penawaran Tender Wajib atas nama Pengendali Baru termasuk untuk

- (i) secara bersama-sama dengan BAE memverifikasi dan memberikan konfirmasi kepada KSEI atas Pemohon yang disetujui;
- (ii) menerima Saham yang ditawarkan yang telah dialihkan oleh KSEI; dan
- (iii) menyerahkan dana untuk pembayaran Saham kepada KSEI.

Berikut Jadwal Pelaksanaan Tender Wajib atas Saham PT Era Media Sejahtera Tbk:

5 Oktober – 3 November 2026	Periode Penawaran Tender Wajib Pemegang saham yang mengikuti Pembelian Saham ini agar menginstruksikan kepada perusahaan efek/kustodian bank untuk melakukan instruksi untuk event TEND ini melalui menu CA Election di C-BEST dengan memilih Opsi CASH. Saham yang telah diinstruksikan dengan cara tersebut diatas akan berstatus "Blocked for CA" dan tidak dapat dipindahkan atau diperdagangkan kecuali instruksi tersebut dibatalkan.
9 November 2026	Tanggal Pembayaran KSEI akan mendistribusikan dana Pembelian Saham melalui C-BEST ke dalam rekening efek Perusahaan Efek/ Bank Kustodian.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Yulia Purnama Sari

Kadiv. Jasa Kustodian

AM. Anggita Maharani

Kanit. Pengelolaan Efek

Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

- 1. PT Bursa Efek Indonesia;
- 2. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
- 3. PT Era Media Sejahtera Tbk;
- 4. PT Yakin Bertumbuh Sekuritas;
- 5. PT Ficomindo Buana Registrar.

<AAP/Tender Offer> | Halaman 7/7

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui saluran Whistleblowing System KSEI – Lapor WBS KSEI pada tautan bit.ly/LaporWBSKSEI.